

**MEKANISME PENGANGKATAN JAKSA AGUNG  
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021  
TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**MUHAMMAD FATHURAHMAN**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

**BANJARMASIN**

**2023 M / 1444 H**

**MEKANISME PENGANGKATAN JAKSA AGUNG  
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN  
2021 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK  
INDONESIA**

**Skripsi**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah  
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Bidang Ilmu Hukum**

**Oleh**

**Muhammad Fathurahman**

**180102030028**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH YAR'IYYAH)  
BANJARMASIN  
2023M/1444H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fathurahman  
NIM : 180102030028  
Tempat/Tgl. Lahir : Barabai, 11 Maret 2000  
Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 01 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,  
Tanda tangan



Muhammad Fathurahman

## BUKTI BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI**

Nomor: B-3718/Un\_14/III.2/PP.00.9/7/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Fathurahman  
NIM : 180102030028  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul : Mekanisme Pengangkatan Jaksa Agung Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Ketua Jurnal Fakultas Syariah  
DIEH/Adnan Haridzi, Lc., MAHK



## LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI





### CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Fathurahman  
 NIM : 180102030028  
 Jurusan : Hukum Tata Negara  
 Judul Skripsi : Mekanisme Pengangkatan Jaksa Agung Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia  
 Pembimbing I : Dr. H. Jalaluddin, M.Hum  
 Pembimbing II : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.



	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1	Catatan Pembimbing: <b>BAB I</b> - Mengkapitalkan huruf "a" dan menambah tanda kurung dalam penulisan pasal dan ayat pada UU - Merubah kata bentuk menjadi sistem - Menghapus kata lembaga - Meletakkan footnote sehabis bahasa asing - Perbaiki pada penulisan ayat Al-Qur'an beserta artinya - Penambahan spasi pada kata "diatas" - Perbaiki kata "dari" - Perbaiki kata "diangkat" dan penambahan huruf "e" pada kata "sorang" - Penambahan spasi pada kata "didalamnya"	Catatan pembimbing: <b>BAB I</b> - Plagiasi minimal 20% - Kata sambung jangan di awal paragraf - Minimal memuat 5 bahasa asing - Memuat undang-undang bisa menambah plagiasi supaya mengurangnya nanti di letakkan di lampiran - Footnote usahakan menggunakan Zoteroo
	Tanggal:	Tanggal:
	Tanda Tangan	Tanda Tangan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783  
e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

	Senin, 03-04-23	Pembimbing 	Senin, 27-03-23	Pembimbing: 
2	Catatan Pembimbing: BAB II <ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki kata "dana" menjadi "dan"</li><li>- Perbaiki kata "di luar" menjadi "diluar"</li><li>- Perbaiki kata "di angkat" menjadi "diangkat"</li><li>- Perbaiki kata "di berhentikan" menjadi "diberhentikan"</li><li>- Menambah bagaimana mekanisme pengangkatan Jaksa Agung dan muat bagaimana lembaga lain dalam pengangkatannya.</li></ul>		Catatan Pembimbing: BAB II <ul style="list-style-type: none"><li>- Kata sambung jangan sampai di awal paragraf contohnya "dengan"</li><li>- Kata sambung dalam jangan sampai juga di awal paragraf</li><li>- Kata sambung sedangkan jangan di awal paragraf</li></ul>	
	Tanggal: Selasa, 13-06-23	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: Kamis, 24-05-23	Tanda Tangan Pembimbing: 



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

3.	Catatan Pembimbing: .BAB III <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki kata "di jelaskan" menjadi "dijelaskan"</li> <li>- Menghapus kata "bahwa"</li> <li>- Menghapus pada tanda petik (") pada pasal</li> <li>- Kata keaksaab awal huruf jangan sampai besar</li> </ul>		Catatan pembimbing: BAB III <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kata sambung kata "oleh" jangan sampai diawal paragraf</li> <li>- Kata sambung kata "dalam" jangan sampai diawal paragraf</li> <li>- Kata sambung kata "sedangkan" jangan sampai diawal paragraf</li> </ul>	
	Tanggal: Senin, 19-06-23	Tanda Tangan Pembimbing 	Tanggal: Kamis, 25-05-23	Tanda Tangan Pembimbing: 
4.	Catatan Pembimbing : BAB IV <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghapus pada tanda petik (")</li> <li>- Merubah huruf besar ke kecil pada kata awalan "Kejaksaan", "Karena" dan "Presiden"</li> <li>- Merubah kata "dibidang" menjadi "di bidang"</li> <li>- Untuk huruf K pada kata kejaksaan jangan sampai besar</li> </ul>		Catatan Pembimbing : BAB IV <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kata sambung jangan sampai ada di awal paragraf</li> <li>- Kata sambung yang berada di awal kalimat bisa di rubag dengan kat alain atau menaikannya pada kalimat sebelumnya</li> <li>- Harus memberikan jarak apabila terdapat lebih dari 1 footnote dalam satu halaman</li> </ul>	

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: [faoya@iain-antasari.ac.id](mailto:faoya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

Tanggal : Senin, 19-06-23	Tanda tangan pembimbing 	Tanggal: Kamis, 22-06-23	Tanda tangan pembimbing 
------------------------------	--	-----------------------------	--

5.	Catatan Pembimbing: <b>BAB V</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengurangan kata pada kesimpulan karena terlalu panjang di point 1 dan 2.</li> <li>- Merubah kata "meskipun begitu" menjadi kata "karena"</li> <li>- Merubah huruf besar ke kecil pada kata awalan "Kejaksanaan", "Karena" dan "Presiden"</li> <li>- Merubah kata "dibidang" menjadi "di bidang"</li> <li>- Perbaiki kata "legislatif"</li> <li>- Perbaiki kata "di jelaskan" menjadi "dijelaskan"</li> </ul>	Catatan pembimbing: <b>BAB V</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki kata pda Kejaksanaan</li> <li>- Untuk mengurangi plagiasi isi undang-undang dihapus. Biar nanti di masukkan kedalam lampiran-lampiran</li> </ul>	
Tanggal: Senin, 19-06-23	Tanda Tangan Pembimbing 	Tanggal: Kamis, 22-06-23	Tanda Tangan Pembimbing: 

**\*) Catatan:**

1. Silakan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan



## PERSETUJUAN

### PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Mekanisme Pengangkatan Jaksa Agung Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Ditulis oleh : Muhammad Fathurahman

N I M : 180102030028

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Tahun Akademik : 2022-2023

Tempat dan tanggal lahir : Barabai, 11 Maret 2000

Alamat : Desa Binjai Pirua, kec. Batang Alai Utara, kab. Hulu Sungai Tengah


Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antsari Banjarmasin.

Banjarmasin, 26 Juni 2023

Pembimbing I

  
Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.  
NIP 19661126199021 1 002

Pembimbing II

  
Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.  
NIP 19790118 200501 1 004

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara  
Fakultas Syariah  
UIN Antsari Banjarmasin,  
  
Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.  
NIP 19790118 200501 1 004



## PENGESAHAN

ix

### PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Mekanisme Pengangkatan Jaksa Agung Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia ", ditulis oleh Muhammad Fathurahman, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 27 Juli 2023

Dinyatakan LULUS dengan predikat: 82,95 (A)



#### Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. (Ketua)	1.
2. Sulaiman Kurdi, S. Ag, MSI (Anggota)	2.
3. Arie Sulistyoko, S. Sos, M.H. (Anggota)	3.
4. Muhammad Fahmi Nurani, SEI, MH (Anggota)	4.

## ABSTRAK

**Muhammad Fathurahman.** *Mekanisme Pengangkatan Jaksa Agung Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.* Skripsi. Pembimbing: (I) Dr. H. Jalaluddin, M. Hum, dan Pembimbing (II) Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2023

**Kata Kunci:** Mekanisme, Pengangkatan, Jaksa Agung, Kejaksaan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengatasi perbedaan dalam mekanisme pengangkatan Jaksa Agung dibandingkan dengan pengangkatan pimpinan lembaga lain, seperti Kapolri dan TNI, di mana Jaksa Agung hanya diangkat oleh presiden tanpa melibatkan DPR.

Tujuan pada penelitian ini ialah untuk mengetahui mengapa tidak adanya keterlibatan DPR dalam pengangkatan seorang Jaksa Agung. Selain itu, untuk mengetahui bagaimana tinjauan perundang-undangan tentang pengangkatan Jaksa Agung.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Penulis mengumpulkan sumber-sumber dari buku primer dan sekunder yang relevan untuk menjawab permasalahan terkait mekanisme pengangkatan Jaksa Agung tanpa melalui fit and proper test.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung dilakukan oleh presiden karena lembaga kejaksaan merupakan bagian dari pemerintahan yang bertanggung jawab dalam penuntutan umum. Oleh karena itu, kekuasaan kejaksaan dapat diintervensi sebagai kekuasaan pemerintah yang terbatas pada presiden. Inilah alasan mengapa lembaga legislatif tidak terlibat dalam proses pengangkatan Jaksa Agung seperti pada pengangkatan Kapolri maupun Panglima TNI.

## **MOTO**

“Hidup adalah sebab dan akibat. Maka jalani semua konsekuensinya dengan sabar, serta hargai semua prosesnya dengan rasa syukur.”

## KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang telah telah memberikan saya kekuatan dan kesabaran dalam menjalani kehidupan. Selawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang.

Saya persembahkan skripsi ini kepada ayah kandungku Nasruddin, ibu kandungku Hamrinawati, adikku Ulfia Nida Khaira, ayah tiriku Asri, kakek Alm. H. Amria Naseri, nenek Hj Nortasiah dan Hafizah Magfirah. Yang telah mendo'akan serta mencarikan ku banyak jalan agar dapat menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Serta seluruh keluarga dan kerabat yang selalu memberikan dukunngan do'a sehingga saya dapat menyelesaikan studi di kampus Universitas Islam Negeri Atasari Banjarmasin yang saya cintai dan banggakan

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta'	T	E
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es

ش	syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	We
هـ	ha'	H	Ha
ء	hamzah	`	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

رَبَّكَ	ditulis	<i>Mutakabbir</i>
سُودُقُلَا	ditulis	al-qudu>s

### III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

جامع	Ditulis	ja>mi'ah
مكتبة	Ditulis	<i>Maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

جامعها	ditulis	al-maktabah al-jami'ah
--------	---------	------------------------

### IV. Vokal Pendek

َ	Fathah	ditulis	A
ِ	Kasrah	ditulis	I
ُ	Dammah	ditulis	U
رکش	Fathah	ditulis	Syakara
رُقِي	Kasrah	ditulis	quri'a
قَطَبِي	Dammah	ditulis	yantjiqu



### V. Vokal Panjang

1	fathah + alif قلم ا	ditulis ditulis	a> ka>milah
2	fathah + ya mati صل ى	ditulis ditulis	a> s}alla>
3	kasrah + ya mati د د ى	ditulis ditulis	ɪ> syadi>d
4	dammah + wawu mati رودص و	ditulis ditulis	u> s}udu>r

### VI. Vokal Rangkap

1	fathah + ya mati د د و ر	ditulis ditulis	Ai <i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati د د و ل أ ي ذ ن و ع ف و	ditulis ditulis	Au wa fir'auna zi al-auta>d

### VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Aposto

اقلخ دشأ متراًأ	ditulis	<i>a'atum assyaddukhalaqan</i>
-----------------	---------	--------------------------------

### VIII. Kata Sambung alif+lam

a. Bila di ikuti huruf *Qomariyyah*

نزلوا	ditulis	al-Qur'a>u
باتكلوا	ditulis	al-kita>b

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan *diidgamkan*

حبصلا	ditulis	as}-s}ubh}u
قرهاسلا	ditulis	as-sa>hirah

### IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

نبدل اولوا رب	Ditulis	birru al-wa>idaini
سمشلا اذلي	Ditulis	iza asy-syamsu

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Selawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Terlepas dari segala kekurangan, saya merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“MEKANISME PENGANGKATAN JAKSA AGUNG DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA”**, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu (S-1) Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Saya menyadari sepenuhnya telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A. selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

3. Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H. dan Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., M.A.Hk., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Dr. H. Jalaluddin, M. Hum dan Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada saya selama menyelesaikan skripsi.
5. Para Dosen maupun Asisten Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang selama ini memberikan ilmu dan pendidikan kepada peneliti sampai peneliti dapat menyelesaikan studi di Fakultas ini.
6. Sahabat-sahabatku di grup WhatsApp Pejuang S.H., yaitu Muhammad Torieq Abdillah, Muhammad Rizky Fadillah, Muhammad Fathurrahman, Muhammad Iqbal Anshori, Mukhammad Sholeh Musthofa, Muhammad Syafrudin, dan Ahmad Syafawi yang selalu memberikan motivasi, dorongan, dan selalu meluangkan waktu untuk membantu menyelesaikan skripsi atau hanya untuk sekedar menemani dan menghibur ketika dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Sahabat-sahabatku di grup WhatsApp Basecame Rumah Mahmud (BRM), yaitu Mahmud, Muhammad Ferhat, Ahamad Syafawi, S.H, Diki Sosano, S.H dan Abdul Muhaimin, S.H yang selalu memberikan canda tawa dalam menjalani hari-hari di rantauan.
8. Keluarga tak sedaraku yang ada di Kos Ahlul Bait Beruntung yaitu Muhammad Ichsan, Muhammad Suryadi, Muhammad Arif dan Nazar yang selalu kebersamai selama diperantauan.

9. Teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 2018 terkhusus kelas A yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, terimakasih atas kebersamaan perjuangan selama ini.
10. Dingsanak-dingsanak Ruang Berbagi yaitu Nawaz Syarif S.H, Muhammad Budi Rahman dan dingsanak-dingsanak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, terimakasih atas pengalamannya dalam kegiatan-kegiatan kepedulian terhadap sesama terkhusus kepada Anak Panti Asuhan
11. Seluruh teman beserta mahasiswa Fakultas Syariah yang selalu memberikan dukungan moril dan doa kepada peneliti dalam rangka menyelesaikan penelitian skripsi ini
12. Berbagai pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, mengingat kemampuan yang terbatas. Akhirnya peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya.

Banjarmasin, 2023

Peneliti,

Muhammad Fathurahman

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI .....	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
PERSETUJUAN .....	viii
PENGESAHAN .....	ix
ABSTRAK.....	i
MOTO.....	ii
KATA PERSEMBAHAN.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	iv
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Signifikansi Penelitian .....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Penelitian Terdahulu .....	8
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan .....	19
BAB II LEMBAGA KEJAKSAAN DAN PENGANGKATAN JAKSA AGUNG .....	22
A. Kejaksaan .....	22
1. Pengertian Kejaksaan .....	22
2. Sejarah Kejaksaan .....	24
3. Kejaksaan Agung .....	28
BAB III <i>FIT AND PROPER TEST</i> DI INDONESIA.....	37

A. Fit and Proper Test di Legislatif .....	37
1. Definisi Fit and Proper Test .....	37
2. Sejarah dan Perkembangan Fit and Proper Test.....	38
3. Aturan <i>Fit and Proper</i> Test menurut Putusan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia No. 52/KMK.017/1999 dan 31/12/Kep/GBI.....	38
4. Ruang Lingkup <i>Fit and Proper Test</i> .....	39
5. <i>Fit and Preper</i> Test dalam Ketatanegaraan.....	42
6. <i>Mekanisme</i> Fit and Proper Test menurut Pasal 152 Peraturan Tata Tertib (Tatib DPR).....	43
7. <i>Fit and Proper Test</i> Menurut UU No. 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.	44
B. Pemilihan Pejabat Negara .....	48
1. Definisi Pejabat Negara.....	48
2. Pengisian Pejabatan Negara .....	50
3. Proses Pemilihan Pejabat Negara.....	51
C. Pemerintahan Yang Baik ( <i>Good Governance</i> ) .....	54
D. Demokrasi .....	59
1. Pengertian Demokrasi .....	59
2. Sejarah Demokrasi .....	60
3. Pembagian Kekuasaan.....	66
<b>BAB IV ANALISIS MEKANISME PENGANGKATAN JAKSA AGUNG TANPA <i>FIT AND PROPER TEST</i> DALAM UNDANG-UNDANG.....</b>	<b>71</b>
A. <i>Fit and Proper Test</i> di Lembaga Legislatif.....	71
B. Tinjauan Perundang-undangan tentang Pengangkatan Jaksa Agung.....	75
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan .....	88
B. SARAN .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>94</b>

